



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Annisa UI Husni Sofyan binti Sofyan, Tempat/tanggal lahir di Bukittinggi, 09 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (usaha toko online baju muslim), bertempat tinggal di Jalan Raja Johannes Hutabarat No 12, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Penggugat;
melawan

Pradana Indrawan Putra bin Erwan Tanjung, Tempat/tanggal lahir di Medan, 23 November 1986, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Johannes Hutabarat No 12, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor : 32/Pdt.G/2022/PA.Trt, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesuai kutipan akta nikah Nomor 0270/019/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Medan setelah menikah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Raja Johannes Hubarat, Kecamatan Tarutung sejak tahun 2022;
3. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat hanya memberikan nafkah batin selama 1 tahun masa perkawinan dan setelahnya tidak pernah memberikan nafkah batin lagi;
 - b. Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 disebabkan Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan perilaku Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pradana Indrawan Putra bin Erwan Tanjung) terhadap Penggugat (Annisa UI Husni Sofyan binti Sofyan);
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Reza Kresna Adipraya, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat bersedia untuk saling memaafkan segala kesalahan serta kekeliruan selama membina rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat bersedia untuk kembali membina hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I, M.H.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Trt.